



PUTUSAN

Nomor XXXXXPdt.G/2023/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Umur 26 tahun / (Makassar, 18 Juli 1996), Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, alamat di Jl XXXXX Kelurahan Rimba Jaya Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Betsy R. Imkota, S.H dan Edwardus D. Sakthi, S.H, Advokat yang kesemuanya berkantor di Jalan Kampung Timur Nomor 226 RT. 012, RW. 04 Kelurahan Seringgu Jaya Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor Register 3/SK/2023/PA.MRK tanggal 9 Februari 2023 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, Umur 33 tahun/ (Makassar, 09 Agustus 1989), Jenis Kelamin Laki – laki, Pekerjaan Karyawan Honorer, Agama Islam, Alamat Jl XXXXX Kelurahan Rimba Jaya Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat di depan persidangan;

Hal. 1 dari 40 Hal. Putusan No.XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada tanggal 2 Februari 2023 dengan register perkara Nomor XXXXXPdt.G/2023/PA.Mrk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan Akad Nikah pada hari Sabtu, tanggal 17 Juni 2017 M bertepatan dengan 22 Ramadhan 1438 H, sebagaimana sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke Kabupaten Merauke.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah jalan XXXXX Merauke setelah itu pindah ke Perumahan Kantor XXXXX Merauke.
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu :
 - 1) ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Laki-laki), lahir di Merauke, tanggal 12 Agustus 2017, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX, tanggal 13 Agustus 2018
 - 2) ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT (perempuan), lahir di Merauke, tanggal 09 Oktober 2021, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX, tanggal 20 Mei 2022;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja sebagaimana layak kehidupan rumah tangga pada umumnya yakni Penggugat dan Tergugat dapat membentuk suatu keluarga yang bahagia, sejahtera dan harmonis.
5. Bahwa ternyata harapan Penggugat untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan harmonis tidak terwujud, karena setelah beberapa bulan setelah anak pertama lahir, Tergugat sudah tidak mau memberikan Penggugat nafkah bulanan dari gajinya, sedangkan kebutuhan anak bayi cukup banyak dan saat itu.

Hal. 2 dari 40 Hal. Putusan No.XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan sikap Tergugat yang saat itu sudah tidak memberikan Penggugat nafkah untuk kebutuhan bayi pertama yang saat itu berusia 3 (tiga) bulan, hingga terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat dihindari, Penggugat memilih menenangkan diri pergi ke rumah kerabat. akhirnya Tergugat datang menjemput Penggugat dengan janji akan memberikan nafkah bulanan sebesar Rp. 2.000.000,- setiap bulannya.
7. Bahwa Penggugat semakin kecewa dengan sikap Tergugat yang kurang memperhatikan Penggugat, terlihat saat Penggugat mengandung anak kedua dimana kondisi Penggugat saat itu sangat lemah sampai bangun dari tempat tidur pun susah, tapi Tergugat sama sekali tidak memperdulikan Penggugat, hari hari masa kehamilan hanya diberikan makan nasi bungkus padahal Penggugat sudah sampaikan kepada Tergugat kalau Penggugat memakan nasi pasti muntah muntah, namun Tergugat sama sekali tidak memperdulikan dan terus memberikan makan nasi bungkus, Tergugat juga tidak mau membantu mengurus anak pertama Penggugat dan Tergugat.
8. Bahwa dengan sikap Tergugat yang kurang bagus diatas membuat membuat Penggugat merasa tertekan, semakin hari semakin kurang baik hingga berat badan Penggugat turun 14 (empat belas) Kilo saat mengandung anak kedua, akhirnya Penggugat memilih pergi ke rumah teman perempuan agar ada yang membantu mengurus, namun setelah seminggu Tergugat dating menyempul.
9. Bahwa sebelum menikah Penggugat memang telah mempunyai anak diluar pernikahan dan itupun telah diketahui Tergugat, sebagai ibu kandung perasaan kasih dan cinta selalu ada untuk anaknya, namun Tergugat melarang Penggugat untuk mengakui anak tersebut dilingkungan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat.
10. Bahwa sebagaimana uraian diatas, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dan sudah tidak dapat hidup bersama dalam satu ikatan perkawinan, sejak sebulan lalu Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini,

Hal. 3 dari 40 Hal. Putusan No.XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga patutlah perkawinan tersebut Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.

11. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu :

1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Laki-laki), lahir di Merauke, tanggal 12 Agustus 2017, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX, tanggal 13 Agustus 2018
2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT (perempuan), lahir di Merauke, tanggal 09 Oktober 2021, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX, tanggal 20 Mei 2022;

Berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan bersama.

12. Bahwa sebagaimana alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Merauke cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk berkenan memeriksa dan memutuskan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya ;

Berdasarkan keseluruhan alasan sebagaimana yang sudah diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Merauke cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara yang menyidangkan perkara ini untuk berkenan memeriksa permohonan perkara ini dan memberi putusan sebagai berikut :

Primer

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 17 Juni 2017 M bertepatan dengan 22 Ramadhan 1438 H, sebagaimana sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke Kabupaten Merauke tersebut, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yakni :

Hal. 4 dari 40 Hal. Putusan No.XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT (Laki-laki), lahir di Merauke, tanggal 12 Agustus 2017, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX, tanggal 13 Agustus 2018
2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT (perempuan), lahir di Merauke, tanggal 09 Oktober 2021, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX, tanggal 20 Mei 2022 ;

Berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan bersama.

4. Membebaskan Penggugat membayar seluruh biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini atau sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat di damping kuasa hukumnya dan Tergugat masing-masing telah hadir menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta berita acara sumpah atas nama Betsy R. Imkota, S.H dan Edwardus D. Sakthi, S.H.

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Mardiansyah, S.H, LLM, C.Med) tanggal 23 Februari 2023, ternyata mediasi berhasil sebagian yakni perceraian tidak berhasil dan Penggugat tidak menuntut hak-hak pasca perceraian.

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan

Hal. 5 dari 40 Hal. Putusan No.XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatan tentang hak asuh anak atas nama XXXXX dan XXXXX.

Bahwa perkara Nomor XXXXXPdt.G/2023/PA.Mrk, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan menggunakan sistem pendaftaran perkara secara online (*e court*).

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menyampaikan kepada Tergugat apakah berkenan pemeriksaan perkara dilakukan dengan persidangan secara elektronik (*e litigasi*) dan Tergugat menghendaki perkara diperiksa secara elektronik, oleh karenanya perkara *a quo* di periksa secara *e litigasi*.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis melalui system *e court* Pengadilan Agama Merauke sebagai berikut:

1. Benar
2. Benar
3. Benar
4. Benar
5. Dari awal sejak nikah gaji saya sebagai pegawai honorer sebesar 2.650.000 rupiah. Dan gaji tersebut selalu saya berikan kepada istri sebesar 2 jt rupiah untuk dalam rumah tangga, dan 200.000 ribu rupiah kami selalu kirimkan kepada anak kami yg berada di makassar, dan sisa 450.000 ribu rupiah saya pegang sebagai transport dan untuk dan jaga jaga apabila saya mendapat rejeki lain selalu memberikan tambahan uang belanja kepada istri.
6. Saya sudah menjawab pada point 5.
7. Bahwasannya benar apa yang di sampaikan oleh istri saya dalam poin nomor 7 bahwa sejak mengandung anak kedua kami. Saya sudah mulai kurang perhatian terhadap istri dan anak sdh jarang membantu pekerjaan rumah, mengenai selama masa kehamilan yang hanya diberikan nasi bungkus itu tidak benar, karna saya memberikan makanan makanan yang lain termasuk buah buahan, hanya saja selama masa kehamilan kedua makanan makanan yang saya berikan itu lebih sering tidak dimakan ataupun dimakan namun di muntahkan.

Hal. 6 dari 40 Hal. Putusan No.XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar, kurangnya perhatian dan sikap saya yang kurang baik kepada istri, sehingga membuat istri pergi kerumah temannya.
9. Mengenai anak yang dilahirkan istri saya di luar pernikahan kami, sejak awal saya sdh mengetahui dan tidak memperlakukan hal tersebut, bahkan sebagai bukti saya tidak memperlakukan keberadaan anak tersebut dan bukti dukungan terhadap istri saya, dari sejak awal menikah kami selalu rutin setiap bulannya mengirim kan uang sebanyak 200 ribu sampai 300 ribu setiap bulannya itu pun kadang lebih, kepada anak kami tersebut yang sekarang diasuh oleh kakaknya istri di makassar, Mengenai pernyataan istri bahwa saya melarang menceritakan keberadaan anak kami tersebut itu semata-mata saya hanya ingin menutupi aib istri serta menjaga kehormatan nya dari lingkungan kami tinggal. Namun demikian, jika saat ini istri membawa anak kami tersebut dari makassar untuk tinggal bersama kami disini saya tidak memperlakukan hal itu lagi, dan bersedia untuk bersama membesarkan nya juga.
10. Bahwa saya saat ini masih mencintai dan menyayangi istri saya dan masih sangat membutuhkan istri saya, baik sebagai istri maupun ibu dari anak kami, dengan segala kerendahan hati saya memohon maaf kepada istri saya atas sikap dan perlakuan saya yang kurang baik yang telah menyakiti nya selama ini, saya masih sangat berharap istri saya mau kembali pulang kerumah dan kemudian bersama - sama memperbaiki keadaan rumah tangga.
11. Benar
12. Bahwa saya memohon kepada ketua pengadilan agama cq. Majelis hakim yang mulia, untuk berkenan membantu kami mempertahankan pernikahan ini, saya berjanji akan berusaha sekuatnya untuk mengubah sikap dan perlakuan saya kepada keluarga, semoga Allah mengampuni kesalahan kesalahan saya dan memudahkan saya menjadi pemimpin keluarga yang baik

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis system *e court* Pengadilan Agama Merauke sebagai berikut:

Hal. 7 dari 40 Hal. Putusan No.XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan hormat,

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini sebagai Kuasa Hukum Penggugat dalam perkara tersebut di atas dengan ini menyampaikan Bahwa pada pokoknya Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat dalam jawabannya yang diserahkan pada tanggal 27 Februari 2023 kecuali yang secara tegas Penggugat akui kebenarannya dan tetap berpegang pada Gugatan Penggugat.

Demikian disampaikan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, tanggal 17 Juni 2017. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX, atas nama M. Arif Pratama (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke, tanggal 16 Januari 2023, Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Kartu Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX, atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke, tanggal 13 Agustus 2018, Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.3.

Hal. 8 dari 40 Hal. Putusan No.XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX, atas nama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke, tanggal 20 Mei 2022, Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.4.

B. Saksi

1. SAKSI I, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta/ penjual online, bertempat tinggal di jalan XXXXX Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2021 namun tidak kenal dengan Tergugat.
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dari sepupu saksi.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, saksi mengetahui Tergugat suami Penggugat dari cerita Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak saat ini 2 orang.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah menikah, karena saksi baru kenal Penggugat pada tahun 2021 ketika Penggugat berada dirumah sepupu saksi dan waktu itu Penggugat sedang hamil.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat pernah curhat kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya yang sudah tidak harmonis.
 - Bahwa Penggugat curhat ketidakharmonisan tersebut disebabkan persoalan suaminya tidak pengertian dan juga tidak perhatian terhadap anaknya.
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, sepengetahuan saksi sejak bulan Januari 2023 yang lalu hingga saat ini.

Hal. 9 dari 40 Hal. Putusan No.XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perpisahan tersebut karena tempat tinggal saksi dan Penggugat berdekatan.
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal dan bekerja di XXXXX dengan membantu masak di Cafe.
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat tentang keadaan rumah tangganya.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertanya kepada saksinya dan atas pertanyaan Penggugat tersebut, saksi Penggugat menyampaikan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi Penggugat pada saat hamil.
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat ke Pengadilan adalah untuk bercerai dengan suaminya.
- Bahwa pada saat bertemu dengan saksi, Penggugat juga curhat dan cerita jika Tergugat tidak ada ketika dibutuhkan oleh Penggugat, kemudian kurang didalam memberikan nafkahnya dan jika memberi uang dan untuk belanja selalu hitung-hitungan.
- Bahwa saat ini untuk anaknya sepengetahuan saksi masih ada nafkah yang diberikan Tergugat namun saksi tidak mengetahui berapa nominalnya.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertanya kepada saksi dan atas pertanyaan Tergugat tersebut, saksi Penggugat menyampaikan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat bekerja membawa anak atau tidak.
- Bahwa saksi bukan rekan kerja Penggugat di XXXXX.
- Bahwa yang dimaksud XXXXX adalah XXXXX.

2. SAKSI II, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta/ Sopir, bertempat tinggal di jalan XXXXX Distrik Merauke Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 40 Hal. Putusan No.XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman Penggugat sejak tahun 2015 sejak Penggugat belum menikah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah tahun 2017 dan saat ini telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tinggal di XXXXX di perumahan XXXXX.
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hanya saja saksi pernah bertemu Penggugat di Seringgu yaitu di Kafe kemudian Penggugat menceritakan perihal keadaan rumah tangganya bersama Tergugat.
- Bahwa saat bertemu, Penggugat curhat jika rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis, yang disebabkan karena Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2013 sudah pisah rumah.
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat tentang masalah rumah tangganya dan saksi tidak sanggup jika diberi kesempatan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat diluar persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertanya kepada saksinya dan atas pertanyaan Penggugat tersebut, saksi Penggugat menyampaikan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat bertemu, Penggugat curhat kepada saksi mengenai Tergugat yang tidak perhatian kepada Penggugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat Penggugat bercerita, Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama-sama lagi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa untuk diperbaiki lagi.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertanya kepada saksi dan atas pertanyaan Tergugat tersebut, saksi Penggugat menyampaikan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat hanya bekerja di Café.

Hal. 11 dari 40 Hal. Putusan No.XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. SAKSI III, umur 33 tahun, agama Protestan, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di jalan XXXXX Distrik Merauke Kabupaten Merauke, di bawah janji menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai teman Penggugat sejak tahun 2016.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah tahun 2017 dan saat ini telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di belakang Kantor XXXXX.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sepengetahuan saksi saat ini dalam keadaan tidak harmonis.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat pernah datang kerumah kos saksi pada jam 10 malam bersama anaknya yang masih kecil dalam keadaan menangis dan meminta tolong kepada saksi jangan bilang kalau anak ada bersama Penggugat.
- Bahwa pada saat datang tersebut, anak Penggugat masih berusia 4-5 bulan.
- Bahwa Penggugat berada di rumah saksi hanya sekitar 1 jam kemudian mengatakan akan pergi kerumah temannya namun saksi tidak mengetahui rumah temannya tersebut.
- Bahwa selama 1 jam dirumah saksi, Penggugat sempat curhat tentang keadaan rumah tangganya dan Penggugat hanya mengatakan jika Penggugat sudah terlalu sakit dengan kondisi rumah tangganya tersebut.
- Bahwa pada saat saksi tinggal di jalan XXXXX, Penggugat datang kerumah saksi dalam keadaan menangis, dan tinggal dirumah saksi.
- Bahwa Penggugat bermalam dirumah saksi 2 malam kemudian Tergugat bersama temannya datang kerumah saksi untuk mengajak pulang Penggugat namun Penggugat tidak bersedia.

Hal. 12 dari 40 Hal. Putusan No.XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sempat terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat sehingga yang punya kos datang dan menggebrak rumah serta mengatakan jangan buat keributan.
- Bahwa saksi sempat melihat Tergugat menarik tangan Penggugat yang hanya memakai kaos singlet dan mengatakan harus pulang sehingga terlihat di tangannya memar sampai anak menangis.
- Bahwa selanjutnya Tergugat pulang bersama temannya dan Penggugat tetap berada di rumah saksi.
- Bahwa selama Penggugat tinggal di rumah saksi, Tergugat hanya 1 kali datang menemui Penggugat namun Tergugat biasa telpon teman saksi yang juga tinggal bersama saksi bernama XXXXX namun saksi tidak mengetahui tujuan Tergugat telpon tersebut.
- Bahwa selama tinggal bersama saksi kurang lebih 1 minggu, Penggugat cerita tentang keadaan rumah tangganya yang disebabkan karena masalah nafkah yang tidak mencukupi dan masalah uang dapur saja Tergugat harus tahu sehingga Penggugat harus juga mencari nafkah dengan cara jualan online dan bercerita jika sangking stresnya Penggugat mau bunuh diri.
- Bahwa kemudian Penggugat meminta tolong kepada saksi untuk mencarikan kerja dan saksi carikan kerja di café atau XXXXX namun bukan sebagai ladies/ pemandu lagu melainkan bantu-bantu masak dan juga membersihkan room karaoke.
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Penggugat datang kerumah saksi hingga saat ini yang kurang lebih telah berjalan 3 bulan lamanya.
- Bahwa selama pisah, Tergugat pernah kasih nafkah ke anak untuk beli susu sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Tergugat pernah meminta saksi untuk membujuk Penggugat dan saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat namun Penggugat tetap ingin berpisah.
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Hal. 13 dari 40 Hal. Putusan No.XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertanya kepada saksi dan atas pertanyaan Penggugat tersebut, saksi Penggugat menyampaikan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis.
- Bahwa menurut pendapat saksi, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa di pertahankan.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertanya kepada saksi dan atas pertanyaan Tergugat tersebut, saksi Penggugat menyampaikan sebagai berikut:

- Bahwa seingat saksi, Penggugat datang kerumah saksi pada pukul 10 malam.
- Bahwa Penggugat bekerja di XXXXX hanya sebagai tukang masak/ membantu memasak dan bersih-bersih room karaoke bukan sebagai pemandu lagu atau ladies.
- Bahwa seingat saksi, Tergugat hanya memberi nafkah untuk beli susu sekali saja yakni sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan yang sama kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti dipersidangan untuk menguatkan dalil bantahannya, dan untuk itu Tergugat mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi satu bundel bukti transfer yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dan yang mengasuh anak Penggugat, alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda T.1.

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Tergugat juga menghadirkan 1 orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan S1 alamat di jalan XXXXX Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman Tergugat sejak tahun 2015 dan Penggugat bernama PENGGUGAT.
- Bahwa Tergugat dan Penggugat suami isteri yang menikah tahun 2017 dan saat ini telah dikaruniai 2 orang anak namun saksi tidak hadir pada saat pernikahan keduanya.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXX di belakang kantor Tergugat.
- Bahwa meskipun saksi kenal Tergugat sejak tahun 2015 namun setelah Tergugat menikah dengan Penggugat saksi baru main kerumah Tergugat dan Penggugat pada tahun 2020.
- Bahwa pada saat saksi main pada tahun 2020 yang lalu rumah tangga Tergugat dan Penggugat terlihat dalam keadaan baik-baik saja bahkan saksi sempat makan bersama dengan keduanya.
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat makan yang masak adalah Penggugat.
- Bahwa setelah itu saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat lagi karena sudah tidak pernah bertemu.
- Bahwa pada awal bulan Januari 2023, saksi di hubungi oleh Tergugat kalau Tergugat habis cekcok dengan Penggugat dan Penggugat pergi dari rumah sehingga Tergugat minta tolong kepada saksi agar membantu mencari keberadaan Penggugat.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023, Tergugat bersama saksi dan juga anak pertamanya datang kerumah di XXXXX namun saksi tidak ikut masuk kedalam rumah hanya di halaman rumah yang berjarak sekitar 10 meter dari pintu rumah tersebut.
- Bahwa yang masuk rumah Tergugat dan anaknya namun saksi juga tidak mengetahui apakah dirumah tersebut ada Penggugat atau tidak namun ketika saksi tanya kepada Tergugat di rumah tersebut ada isterinya.

Hal. 15 dari 40 Hal. Putusan No.XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Tergugat dirumah tersebut kurang lebih 1 jam lamanya, dan selama saksi berada dirumah tersebut saksi tidak mendengar ada keributan atau percekcoakan yang terjadi.
- Bahwa pada saat saksi dan Tergugat pulang, Penggugat tidak ikut pulang kerumah.
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi tidak pernah dimintai tolong lagi oleh Tergugat.
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Tergugat tentang Penggugat apakah sudah pulang atau belum sebanyak 2 kali dan Tergugat menyatakan bahwa Penggugat belum pulang.
- Bahwa antara Tergugat dan Penggugat saat ini sudah pisah rumah.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan saran kepada Tergugat dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan Tergugat dan Penggugat.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertanya kepada saksinya dan Tergugat menyatakan tidak ada pertanyaan kepada saksinya.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertanya kepada saksi dan atas pertanyaan Penggugat tersebut, saksi Tergugat menyampaikan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada percekcoakan antara Tergugat dan Penggugat di jalan XXXXX karena saksi hanya menunggu di motor.
- Bahwa saksi tidak disuruh stanby dengan menghadapkan motor keluar tapi memang pada saat itu posisi motor saksi parkir demikian.
- Bahwa setelah Tergugat keluar dari rumah tidak mengatakan apa-apa hanya berkata ayo pulang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah masih ada nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat.
- Bahwa menurut saksi uang Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tidak akan cukup untuk nafkah 1 bulan.

Bahwa Penggugat tidak menyampaikan kesimpulan terkait dengan perkara *a quo*.

Hal. 16 dari 40 Hal. Putusan No.XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan Tergugat juga telah memberikan kesimpulan secara tertulis melalui system e court Pengadilan Agama Merauke sebagai berikut:

Dengan ini bertindak dan atas nama sendiri, dalam kedudukannya sebagai TERGUGAT, perkenankan saya mengajukan kesimpulan dalam perkara ini.

Sebelum menginjak pada pokok kesimpulan, perkenankanlah saya menegaskan kembali bahwa :

I. KASUS POSISI PENGUGAT

1. Bahwa tergugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Eksepsi, jawaban Tergugat dan menolak semua dalil-dalil dalam duduk perkara yang di jadikan dasar untuk mengajukan Permohonan Gugatan Cerai oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas dan jelas di akui kebenarannya oleh Tergugat
2. Dalam duduk perkara sebagaimana dalil gugatan pada point angka 5 (lima), Dari awal sejak nikah gaji saya sebagai pegawai honorer sebesar Rp. 2.650.000. Dan gaji tersebut selalu saya berikan kepada istri sebesar Rp. 2.000.000 untuk dalam rumah tangga, dan Rp. 200.000 kami selalu kirimkan kepada anak kami yg berada di makassar, dan sisa Rp. 450.000 saya pegang sebagai transport dan untuk dan jaga jaga apabila saya mendapat rejeki lain selalu memberikan tambahan uang belanja kepada istri.
3. Dalam duduk perkara sebagaimana dalil gugatan pada point angka 7 (tujuh), Bahwasannya benar apa yang di sampaikan oleh istri saya dalam poin nomor 7 bahwa sejak mengandung anak kedua kami. Saya sudah mulai kurang perhatian terhadap istri dan anak sdh jarang membantu pekerjaan rumah ,mengenai selama masa kehamilan yang hanya diberikan nasi bungkus itu tidak benar, karna saya memberikan makanan makanan yang lain termasuk buah buahan, hanya saja selama masa kehamilan kedua makanan makanan yang saya berikan itu lebih sering tidak dimakan ataupun dimakan namun di muntahkan
4. Dalam duduk perkara sebagaimana dalil gugatan pada point angka 9 (Sembilan), mengenai anak yang dilahirkan istri saya di luar pernikahan

Hal. 17 dari 40 Hal. Putusan No.XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk



kami, sejak awal saya sdh mengetahui dan tidak mempermasalahkan hal tersebut, bahkan sebagai bukti saya tidak mempermasalahkan keberadaan anak tersebut dan bukti dukungan terhadap istri saya, dari sejak awal menikah kami selalu rutin setiap bulannya mengirim kan uang sebanyak 200 ribu sampai 300 ribu setiapbulannya itu pun kadang lebih, kepada anak kami tersebut yang sekarang diasuh oleh kakaknya istri di makassar, Mengenai pernyataan istri bahwa saya melarang menceritakan keberadaan anak kami tersebut itu semata-mata saya hanya ingin menutupi aib istri serta menjaga kehormatannya dari lingkungan kami tinggal. Namun demikian, jika saat ini istri membawa anak kami tersebut dari makassar untuk tinggal bersama kami disini saya tidak mempermasalahkan hal itu lagi, dan bersedia untuk bersama membesarkan nya juga

5. Bahwa fakta dalam persidangan menunjukkan kalau Penggugat mengajukan Gugatan Cerai tidak murni atas kemauannya sendiri, namun karena ada hasutan, tekanan, dan kepentingan pihak lainya terhadapnya.

Selain satu penegasan di atas, perkenanlah saya menarik pokok kerangka yang menjadi inti permasalahan sebagai berikut :

II. KASUS POSISI PENGGUGAT

- a. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya pada dasarnya adalah baik-baik saja, walaupun terjadi pertengkaran masih dalam batas kuwajaran dan tidak pernah sekalipun Tergugat melakukan kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Jika isteri melakukan kesalahan menjadi sangat wajar tentunya apabila suami memberikan teguran atau nasehat terhadapnya, namun sebagai isteri terkadang susah untuk menerima nasehat dan melawan kepada suami dan bertindak semaunya sendiri
- b. Diam-diam mengajukan Gugatan Cerai tanpa mau terlebih dahulu mengedepankanya penyelesain secara kekeluargaan terhadap persoalan dalam rumah tangganya, yang pada dasarnya bukan merupakan permasalahan yang layak untuk di jadikan alasan Gugatan

Hal. 18 dari 40 Hal. Putusan No.XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Perceraian.

- c. Pergi meninggalkan tempat tinggal bersama meninggalkan suami dan seorang anak yang masih kecil, yang semestinya disadari olehnya adalah merupakan tanggung jawabnya untuk mengasuh dan merawatnya.
- d. Untuk nafkah bulan januari Tahun 2023 gaji saya sebagai Honorer sebesar 3.200.000 masuk ke rekening Bank Mandiri kemudian saya tarik tunai lalu kasih ke istri sebesar 2.200.000, lalu kirim ke anak tiri yang di asuh oleh kakaknya di makassar sebesar 300.000, bayar wifi/indihome sebesar 412.000 dan sisanya untuk kebutuhan alat transport dan lainnya. Kemudian uang bulanan habis paling lama seminggu lebih namun ada saja rejeki lain menutupinya setiap bulannya.
- e. Untuk bulan Februari 2023 gaji saya sebagai honorer sebesar 4.000.000 saya membelikan perlengkapan anak kedua saya seperti Pampres, susu, sabun mandi, sampo, bedak, farfum dan makanan ringan lainnya dan untuk membiarkan anak kedua saya melepon kepada XXXXX untuk mengambil barang tersebut dan bukti transfer ke istri/penggugat berikut ini kami lampirkan bukti transfer

III. PEMBUKTIAN DALAM SAKSI PERSIDANGAN

1. Bukti Saksi Penggugat :

Bahwa di dalam mendalilkan gugatannya, Penggugat mengajukan 3 (satu) bukti tertulis yaitu :

- a. Akta Nikah dengan Nomor XXXXX yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Kabupaten Merauke
- b. Foto copy Akte kelahiran anak Nomor XXXXX, tanggal 13 Agustus 2018 atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT sebagaimana bukti point 11 (sebelas)
- c. Foto copy Akte kelahiran anak Nomor XXXXX, tanggal 20 Mei 2022 atas nama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT sebagaimana bukti point 11 (sebelas)

Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu :

Hal. 19 dari 40 Hal. Putusan No.XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk



1. SAKSI I (Perempuan)

- Bahwa saksi apa yang di sampaikan itu tidak benar, Penggugat dan saksi adalah rekan kerjanya dan satu kamar di mess XXXXX, Penggugat bukan juru masak tetapi sebagai ladis/penghibur tamu XXXXX.

2. SAKSI II (Laki –Laki)

- Bahwa saksi berteman dengan Penggugat sejak tahun 2015 dan saksi bertemu di cafe di seringgu itu tidak benar dia bertemu di XXXXX, pengakuan saksi di Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada Tanggal 6 Februari Tahun 2023 bahwa saksi atas nama SAKSI I bekerja di XXXXX sedangkan Saksi atas nama SAKSI I mengakui tidak bekerja di XXXXX hanya sebagai Penjual Online

3. SAKSI III (Perempuan)

- Mengatakan sebagian betul, istri/penggugat keluar dari rumah pada saat tergugat lagi kerja, karena tergugat saat pulang kantor berada dirumah, dan saksi mengatakan sebagai juru masak di XXXXX itu tidak benar. Pada saat tanggal 8 Januari 2023 di siang hari saya datang bersama anak pertama dan teman bernama SAKSI TERGUGAT untuk menjemput istri di rumah/kos saksi SAKSI III yang berada di jalan XXXXX, saya meminta untuk istri keluar dari kamar untuk berbicara baik – baik namun tidak keluar, akhirnya saya masuk untuk berbicara baik-baik, saya mengatakan " Pulang sudah bu saya meminta maaf sambil bersujud dihadapan istri,saksi dan XXXXX" dan untuk ada bekas memar/luka di lenganya itu tidak benar dan adanya keributan besar itu tidak benar, saya berbicara baik-baik saja, sempat XXXXX mengatakan kepada saya jangan ada kekerasan ya "ujar XXXXX" Saya menjawab semenjak saya menikah dengan istri, saya tidak pernah mengenakan tangan dan kaki dan saya bercerita dengan istri " kenapa tidak mau pulang bu saya sudah minta maaf kasihan ayo

Hal. 20 dari 40 Hal. Putusan No.XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk



pulang”kemudian anak saya rewel yang ke kedua saya mau menenangkannya namun tidak di kasih sama istri lalu saya memutarakan youtube lagu anak- anak, anak saya baru diam dan Hp saya di lempar sama istri. Akhirnya saya memutuskan untuk pulang” ya sudah kalau masih mau menenangkan diri disini tidak apa – apa” pada saat saya menuju pulang, saya singgah ke rumahnya XXXXX biasa disebut mama bintang teman sekolah anak saya yang pertama karena istri dan XXXXX begitu akrab saya menceritakan kronologisnya dan saya memohon bantuanya tolong bujuk istri saya dan diingatkan anak kita masih kecil dan masih butuh kasih sayang kedua orang tuanya.

- Satu minggu kemudian saya dan rekan kerja bernama XXXXX berangkat habis magrib dari rumah yang beralamat Jl. XXXXX ke kos saksi untuk menjemput istri saya untuk menasihatinya namun kemudian sesampe disana saya bertanya kepada XXXXX (baby sister) istri dan anak saya dimana ? XXXXX menjawab istrinya sudah pergi dan anaknya, saya tidak percaya saya ijin masuk kedalam rumah ternyata anak kedua saya berada didalam ayunan dan dia bangun nangis saya langsung gendong akhirnya diam saat itu, dan saya bertanya kepada XXXXX (baby sister) tolong jujur istri saya kemana? XXXXX jawab istrinya ada keluar bersama XXXXX lagi bersih – bersih rumah kos karena mau pindah dari kos yang baru, kemudian ada seorang laki – laki di dalam rumah,saya bertanya mas tau istri saya dimana? “Tidak tau mas saya baru datang dari lokasi dan saya tidak tau istri mas yang mana, saya bercerita istri saya sudah tinggal beberapa hari disini saya minta tolong mas saya bisa minta nomornya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, pada saat itu saya menunggu sampe jam 8 lewat kurang lebih istri saya belum datang juga kebetulan ada tetangga sedang duduk – duduk

Hal. 21 dari 40 Hal. Putusan No.XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk



santai saya menghampirinya dan saya bertanya dengan rasa belas kasihan ternyata adalah penjaga kos, kemudian saya memohon bertanya – tanya akhirnya di jawab sama penjaga kos istrinya sudah bekerkerja tapi tidak tahu kerja dimana, dari situ saya pulang cari informasi lebih lanjut.

- Kata saksi, istri saya tiap hari menengok anaknya itu tidak benar ijin meluruskan di tempat XXXXX ada aturan Hari libur/ off yaitu di hari Rabu dan Minggu. Terkadang istri saya menengok di hari biasa istri/penggugat ijin kepada Bos XXXXX karna anaknya lagi sedang sakit atau istri/penggugat lagi tidak enak badan, karena keluar dari mess XXXXX ada biaya yang dikenakan/denda.
- Pada hari Tanggal 2 Februari 2023 siang hari saksi datang ke kantor kebetulan saya sendiri bertemu langsung dengan saksi, dan menangih uang jam, saya jawab sore saya baru transfer tak lama kemudian saksi datang lagi bersama XXXXX ke kantor namun sudah tutup akhirnya kerumah, dan saat itu saya pulang kerumah langsung tidur pengaruh pikiran masalah rumah tangga kemudian saya terbangun karena mendengarkan ada suara diluar depan rumah, Saya keluar dan mempersilahkan masuk saksi dan XXXXX saya menjelaskan bukannya saya tidak mau bayar alasannya biar istri saya datang kerumah ambil supaya kembali ke rumah, kemudian saya sudah bayar dengan via elektronik/transfer dan saya titip untuk membelikan susu untuk anak saya sebesar Rp. 300.000, saya memohon kepada saksi dan XXXXX meminta tolong agar istri saya diingatkan dan di bujuk kembali kerumah, kasihan anak-anak kami masih kecil masih butuh kasih sayang kedua orang tuanya
- Saksi mengatakan kalau uang belanja dihitung hitung sama Penggugat, ijin meluruskan saya sebagai Suami hanya mengingatkan kepada istri saya kalau mau belanja yang perlu – perlu saja dan setiap saya mendapat rejeki saya selalu

Hal. 22 dari 40 Hal. Putusan No.XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan kepada istri mau makan apa. Dan saksi mengatakan melarang istri/penggugat makan banyak – banyak karena istri lagi menyusui saya hanya bergurau/bercanda.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Penggugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara.

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili oleh kuasanya Betsy R. Imkota, S.H dan Edwardus D. Sakthi, S.H, Advokat yang beralamat di Jalan Kampung Timur No. 226 Merauke, dengan surat kuasa khusus yang sah tanggal 30 Januari 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi berita acara sumpah atas nama Edwardus D. Sakthi, S.H, yang sesuai dengan aslinya, yang bersangkutan adalah advokat dan diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura serta dengan kartu anggota yang masih berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa Penggugat adalah seorang advokat yang memenuhi syarat formil dan materiil untuk menjadi kuasa dalam perkara ini sesuai Pasal 1 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka kuasa Penggugat tersebut mempunyai legalitas dan dapat diterima untuk mewakili Penggugat di persidangan.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* di ajukan Penggugat secara *e court*, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat menyatakan bersedia untuk

Hal. 23 dari 40 Hal. Putusan No.XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beracara secara *e litigasi*, maka persidangan perkara *a quo* dilakukan secara *e litigasi* sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor Nomor 363 /KMA/Sk/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara cerai gugat bagi orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan, Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal di Kabupaten Merauke yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Merauke sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan absolut dan kewenangan relatif) tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Merauke bertugas dan berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara *a quo* di tingkat pertama.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang bersesuaian dengan ketentuan Pasal 154 Rbg jo. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi melalui mediator saudara Mardiansyah, S.H, LLM, C.Med,

Hal. 24 dari 40 Hal. Putusan No.XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa upaya damai / penasehatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada setiap sidang agar Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat namun juga tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya, Penggugat pada pokoknya bermaksud ingin bercerai dari Tergugat dengan dalil bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun setelah beberapa bulan setelah anak pertama lahir, Tergugat sudah tidak mau memberikan Penggugat nafkah bulanan dari gajinya, sedangkan kebutuhan anak bayi cukup banyak dan saat itu. Dengan sikap Tergugat yang saat itu sudah tidak memberikan Penggugat nafkah untuk kebutuhan bayi pertama yang saat itu berusia 3 (tiga) bulan, hingga terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat dihindari, Penggugat memilih menenangkan diri pergi ke rumah kerabat. akhirnya Tergugat datang menjemput Penggugat dengan janji akan memberikan nafkah bulanan sebesar Rp. 2.000.000,- setiap bulannya, Penggugat semakin kecewa dengan sikap Tergugat yang kurang memperhatikan Penggugat, terlihat saat Penggugat mengandung anak kedua dimana kondisi Penggugat saat itu sangat lemah sampai bangun dari tempat tidur pun susah, tapi Tergugat sama sekali tidak memperdulikan Pengugat, hari hari masa kehamilan hanya diberikan makan nasi bungkus padahal Penggugat sudah sampaikan kepada Tergugat kalau Pengugat memakan nasi pasti muntah muntah, namun Tergugat sama sekali tidak memperdulikan dan terus memberikan makan nasi bungkus, Tergugat juga tidak mau membantu mengurus anak pertama Penggugat dan Tergugat dan dengan sikap Tergugat yang kurang bagus diatas membuat membuat Penggugat merasa tertekan, semakin hari semakin kurang baik hingga berat badan Penggugat turun 14

Hal. 25 dari 40 Hal. Putusan No.XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat belas) Kilo saat mengangdung anak kedua, akhirnya Penggugat memilik pergi kerumah teman perempuan agar ada yang membantu mengurus, namun setelah seminggu Tergugat dating menyempit, dan sebelum menikah Penggugat memang telah mempunyai anak diluar pernikahan dan itupun telah diketahui Tergugat, sebagai ibu kandung perasaan kasih dan cinta selalu ada untuk anaknya, namun Tergugat melarang Penggugat untuk mengakui anak tersebut dilingkungan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat. Bahwa sebagaimana uraian diatas, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dan sudah tidak dapat hidup bersama dalam satu ikatan perkawinan, sejak sebulan lalu Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini, sehingga patutlah perkawinan tersebut putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lainnya yang pada pokoknya menolak gugatan cerai dari Penggugat dan tidak bersedia bercerai dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula.

Menimbang, bahwa atas replik tersebut, Tergugat tidak menyampaikan duplik di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan cerainya, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 s/d P.4 serta 3 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 26 dari 40 Hal. Putusan No.XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 s/d P.4 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Menimbang, bahwa bukti bertanda (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, maka secara hukum telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dan karena bukti bertanda (P.1) merupakan akta autentik dan pula telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat sehingga dengan terbuhtinya hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah, maka keduanya dinilai telah memiliki *legal standing* atau *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat, bermeterai cukup, telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, serta dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai bukti tertulis. Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 185 Rbg. jo. Pasal 1868 KUH. Perdata, bukti P.2 telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta autentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*) sehingga berdasarkan bukti tersebut membuktikan bahwa Tergugat sebagai kepala rumah tangga dengan susunan anggota keluarga yaitu Penggugat sebagai isteri dan dua orang anak.

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.3 dan P.4 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, bermeterai cukup, telah ditandatangani oleh

Hal. 27 dari 40 Hal. Putusan No.XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat yang berwenang, serta dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai bukti tertulis. Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 185 Rbg. jo. Pasal 1868 KUH. Perdata, bukti P.3 dan P.4 telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta autentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*) sehingga berdasarkan bukti tersebut membuktikan anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat di persidangan juga mengajukan 3 orang saksi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat yang mengatakan mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang saat ini telah dikaruniai 2 orang anak namun tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara langsung hanya berdasarkan cerita/ curhat Penggugat saja tidak diperoleh dengan cara melihat, mendengar, dan/atau mengalami sendiri, yang dalam hukum pembuktian disebut *hearsay evidence* atau *testimonium de auditu*, sehingga tidak memenuhi ketentuan materiil pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 308 Rbg. Dengan demikian, dalil Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut diatas harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa mengenai Penggugat dan Tergugat yang saat ini telah pisah rumah kurang lebih 2 bulan lamanya, hal tersebut diketahui secara langsung oleh saksi karena saat ini antara Penggugat dan saksi tinggal berdekatan tanpa ada Tergugat bersama dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat yang menyatakan mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah dikaruniai 2 orang anak dan menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak beberapa bulan terakhir ini sudah tidak harmonis karena terjadi percekocokan dan pertengkaran, namun keterangan saksi kedua Penggugat bersumber dari cerita Penggugat, tidak diperoleh

Hal. 28 dari 40 Hal. Putusan No.XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara melihat, mendengar, dan/atau mengalami sendiri, yang dalam hukum pembuktian disebut *hearsay evidence* atau *testimonium de auditu*, sehingga tidak memenuhi ketentuan materil pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 308 Rbg. Dengan demikian, dalil Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut diatas harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa mengenai Penggugat dan Tergugat yang saat ini telah pisah rumah kurang lebih 2 bulan lamanya, hal tersebut diketahui secara langsung oleh saksi karena saat ini antara Penggugat dan saksi tinggal berdekatan tanpa ada Tergugat bersama dengan Penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim saksi kedua Penggugat hanya mengetahui akibat tidak mengetahui penyebab. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 372/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menetapkan : "Keterangan saksi dalam sengketa cerai talak/gugat yang hanya menerangkan akibat hukum (*rechts gevolg*), tanpa menerangkan sebab-sebab hukum (*vreende oorzaak*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian". Oleh karena itu keterangan saksi tersebut patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa keterangan saksi ketiga Penggugat yang mengatakan mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah dikaruniai 2 orang anak dan menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sudah 2 kali Penggugat pergi dari rumah dan tinggal di rumah saksi dan saksi mengetahui secara langsung pada saat Penggugat di rumah saksi untuk yang kedua terjadi percekcoakan antara keduanya dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang hingga kini berjalan 3 bulan lamanya dan selama pisah Tergugat hanya sekali memberikan nafkah kepada anaknya untuk membeli susu dan sudah adanya upaya untuk menasehati Penggugat yang dilakukan oleh saksi namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa ketiga saksi yang diajukan Penggugat tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan ketiga saksi secara materil saling

Hal. 29 dari 40 Hal. Putusan No.XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian satu sama lain mengenai telah pisah rumah dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana yang maksud Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata, dan Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUHPerdata, sehingga keterangan tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat menyatakan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim memberikan kesempatan yang sama terhadap Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahnya, dan di depan persidangan Tergugat mengajukan alat bukti tertulis bertanda T.1 dan 1 orang saksi dipersidangan.

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.1 berupa fotokopi bukti transfer atas nama Tergugat, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat yang menyatakan mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah dikaruniai 2 orang anak dan menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja karena pada tahun 2020 saat saksi kerumah Tergugat antara Penggugat dan Tergugat tidak ada permasalahan namun pada awal tahun 2023 saksi dihubungi oleh Tergugat bahwa rumah tangga sedang ada masalah dan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan bersama Tergugat, saksi mencari Penggugat namun Penggugat tidak mau diajak pulang sehingga sejak saat itu antara Tergugat dan Penggugat pisah rumah yang hingga kini telah 2 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Tergugat tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, sehingga telah memenuhi syarat formil, namun keterangan saksi secara materil justru menguatkan dalil Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saat ini sudah pisah rumah yang sudah berjalan 2 bulan lamanya.

Hal. 30 dari 40 Hal. Putusan No.XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap segenap dalil dan proses jawab-jawab serta bukti surat dan saksi-saksi Penggugat dan bukti Tergugat, Majelis Hakim menetapkan fakta hukum dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang pada mulanya hidup rukun dan tinggal bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 s/d 3 bulan yang lalu hingga sekarang.
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.
- Bahwa saksi dan Majelis Hakim dan mediator telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alasan yuridis diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa suatu perceraian dapat dinilai beralasan hukum jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami isteri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari segenap fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan satupun fakta tentang adanya kejadian di mana Penggugat dengan Tergugat bertengkar semisal bertengkar mulut, memukul, dan pertengkaran lainnya. Sejak tanggal 17 Juni 2017 hingga tahun 2022 atau selama hampir 5 tahun setelah menikah, keduanya hidup bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa

Hal. 31 dari 40 Hal. Putusan No.XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri berlangsung rukun dan harmonis dalam kurun waktu tersebut.

Menimbang, bahwa dari segenap fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta tentang adanya kejadian di mana Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah yang hingga kini sudah berjalan 2 s/d 3 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menilai meskipun tidak ada fakta yang secara langsung menunjukkan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang sudah berjalan sejak 2 s/d 3 bulan yang lalu hingga saat ini, maka fakta tersebut sudah cukup menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sedang mengalami disharmoni. Atau dalam ketentuan perundang-undangan disebut dengan “perselisihan dan pertengkaran”.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan tekadnya untuk berpisah dengan Tergugat yang dikuatkan dengan adanya fakta Penggugat tetap melanjutkan gugatan cerainya meskipun saksi dan Majelis Hakim maupun mediator telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan keduanya namun tetap tidak berhasil. Sikap Penggugat tersebut menunjukkan bahwa Penggugat tidak lagi menghendaki untuk rukun dan memilih perceraian sebagai jalan keluar mengakhiri disharmoni rumah tangganya.

Menimbang, bahwa betapapun sederhananya suatu keadaan disharmoni rumah tangga, yang menurut kelaziman masih dapat diatasi dengan cara selain perceraian, namun apabila salah satu pihak sudah tidak ada dorongan untuk hidup bersama dan rukun kembali seperti sebelumnya, dan upaya pihak lain untuk merukukannya juga tidak berhasil, maka Majelis Hakim menilai disharmoni rumah tangga atau pertengkaran dan perselisihan yang demikian itu sudah bersifat “terus-menerus dan sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan lagi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori psikologi Sternberg, *Triangular Theory of Love*, komponen cinta mencakup kedekatan, hasrat, dan komitmen. Kedekatan adalah rasa terikat, lekat, dan perasaan dekat dalam sebuah

Hal. 32 dari 40 Hal. Putusan No.XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan romantis, yang ditandai dengan komunikasi intim yang intens, rasa ingin membahagiakan pasangan, perasaan senang saat bersama pasangan, mengerti dan mendukung keadaan orang yang dicintai, dan menghargai pasangan. Hasrat adalah dorongan kuat untuk bersama seseorang dalam hal cinta, yang didukung dengan adanya ketertarikan secara fisik dan seksual, dengan indikasi kebutuhan seksual, kebutuhan bertemu dengan pasangan. Komitmen adalah keputusan untuk mencintai dan menetapkan ingin bersama pasangan hidupnya, dengan indikasi rasa ingin saling mempertahankan walau terjadi pasang-surut dalam perjalanan hubungan keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan teori segitiga cinta Sternberg, Majelis Hakim menilai fakta Penggugat dan Tergugat yang sudah pisah rumah, menunjukkan bahwa tidak ada lagi hubungan cinta antara Penggugat dan Tergugat, yang mencakup komponen kedekatan, hasrat, maupun komitmen, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, akibatnya tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, telah menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sedang mengalami disharmoni rumah tangga. Dengan demikian, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya. Artinya bahwa sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak terjalin komunikasi yang baik, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Menimbang bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat dan Tergugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin.

Hal. 33 dari 40 Hal. Putusan No.XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan.

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat "*mencapai maslahat dan menolak mafsadat*" mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan.

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan yang artinya : "*Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya*".

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

- Kitab Ghoyatul Maram Lil Syarh al-Majdi:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : "*Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu*"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat sama dengan pendapat Muhammad ibn Umar ibn Ali Nawawi dalam Kitab *Nihayatuz Zain* Pasal *Talaq* dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis sebagai berikut:



ومن المندوب طلاق سيئة الخلق بحيث لا يصبر على عشرتها بأن يحصل له منها
مشقة لا تحتل عادة

Artinya : *“Dan diantara sunnahnya perceraian adalah perceraian yang disebabkan isteri atau suami mempunyai sifat sifat yang tidak terpuji sehingga menurut nilai-nilai tradisi yang berkembang salah satu di antara suami atau isteri tidak mampu lagi melangsungkan kehidupan rumah tangganya.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta hukum diatas, maka patut dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali. Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal serta rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan jika dipertahankan akan menimbulkan mudharat (penderitaan) yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahah jika *ditafriq* (diceraikan) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri, apalagi alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak hanya ditujukan kepada suami atau isteri yang menjalani perkawinan melainkan pada lembaga perkawinannya itu sendiri, sehingga apabila timbul keretakan dalam suatu perkawinan yang sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut.

Hal. 35 dari 40 Hal. Putusan No.XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak bersama untuk tetap mempertahankan rumah tangga mereka dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah bersifat terus-menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain Tergugat menyatakan kehendak untuk mempertahankan rumahtangganya baik yang disampaikan dalam jawaban maupun kesimpulannya serta pernyataan langsungnya dalam persidangan, namun kehendak tersebut tidak pernah ditanggapi secara positif oleh Penggugat, padahal mempertahankan perkawinan menuntut adanya keinginan yang kuat (*ghirah*) dari suami dan isteri serta persidangan perkara ini juga merupakan wahana yang cukup efektif bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumah tangganya, namun Penggugat dan Tergugat tetap pada pendirian masing-masing.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, Penggugat sudah kekeh untuk berpisah dengan Tergugat dan hingga perkara memasuki tahap akhir, Tergugat tidak mampu membuktikan telah bisa hidup rukun dengan Penggugat, oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah*,

Hal. 36 dari 40 Hal. Putusan No.XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah, dan *rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi sehingga harapan *mashlahah* atau kebaikan dan kemanfaatan dari adanya ikatan perkawinan tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami dan isteri tersebut. Oleh karenanya, memutuskan ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat daripada mempertahankannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutip norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yaikni “*Iza ta’aradla dhoruratain ru’iya akhaffuhuma*” (apabila bertentangan antara dua kemudhoratan/mafsadat), maka diambil mafsadat yang lebih ringan), sehingga terhadap gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat adalah menarik mudhorat yang lebih ringan, sedang mudhorat yang lebih ringan tersebut adalah dengan menceraikan Penggugat dengan Tergugat, dan sebaliknya apabila gugatan cerai Penggugat ditolak (tidak dikabulkan), maka akan muncul kemudhoratan yang lebih besar dan berkepanjangan yang bermuara kepada bertambahnya dosa secara terus menerus bukan hanya bagi Penggugat selaku isteri juga bagi Tergugat sebagai suami karena tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam kitab *Madariyah Al-Zaujain* Juz I halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan yang berbunyi:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين، ولم يعد ينفع فيها نصيح ولا صلاح، وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح، لأن الاستقرار معناه أن يحكم على احد زوجين بالسجن المؤبد وهنا تأباه روح العدالة.

Artinya: yang artinya “Islam memilih lembaga *thalak*/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa, sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”;

Hal. 37 dari 40 Hal. Putusan No.XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim merujuk pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 17 Maret 1999, Nomor 237 K/AG/1998 yang mengandung abstraksi hukum bahwa “cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, diangkat suatu abstrak hukum, bahwa perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah “*broken marriage*” atau “*az-zawwaj al-maksuroh*” (*pecahnya rumah tangga*), bukan dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata - mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, sehingga apabila hakim telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah.

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta hukum dalam perkara ini telah nyata memenuhi segenap unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga secara yuridis-normatif gugatan Penggugat patut dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka Majelis Hakim menilai bahwa dari perspektif kemanfaatan hukum (*legal utility*), gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Merauke adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989

Hal. 38 dari 40 Hal. Putusan No.XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp235.000,00 (Dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1444 Hijriah oleh Suparlan, S. HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Kadafi Bashori, S.HI, dan Muhamad Sobirin, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sarko, S.HI, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/ Kuasa Hukumnya dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

Muhammad Kadafi Bashori, S.HI

Suparlan, S.HI., M.H.

Hakim Anggota

Hal. 39 dari 40 Hal. Putusan No.XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Muhamad Sobirin, S.HI

Panitera Pengganti,

Sarko, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	90.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 235.000,00

(Dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)